

**RISALAH SIDANG PEMERIKSAAN
NOMOR: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/04.03/V/2024**

Agenda Sidang Pemeriksaan : Pembacaan Putusan
Waktu : Kamis, 30 Mei 2024

A. Majelis Pemeriksa

1. Usman
2. Budi Kurnialis
3. Andi Setiawan
4. Ardi Suprianto
5. Mendra

Dibantu oleh:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Sekretaris Pemeriksa | : M. Sarbini |
| 2. Asisten Pemeriksa | : Rozali |
| 3. Perisalah | : Marzuli |

B. Para Pihak

- | | | |
|--------------------|---|--|
| 1. Pelapor | : | 1. Iskandar, SH (Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Bengkulu). |
| 2. Terlapor | : | 1. Zulkifli
2. Suhardi
3. Mukhlisin
4. Sri Jumarni (KPU Kabupaten Bengkulu) |
| 3. Saksi Pelapor | : | - |
| 4. Saksi Terlapor | : | - |
| 5. Ahli | : | - |
| 6. Lembaga Terkait | : | - |
| 7. Pihak terkait | : | - |
| 8. Investigator | : | - |

**SIDANG PEMERIKSAAN
Pukul: 14.00 Wib s.d 15.10 Wib**

No	Pihak Yang Disertai Nama	Keterangan/Dialog Yang Disampaikan Dalam Sidang Pemeriksaan
1	Sekretaris Pemeriksa (M. Sarbini)	- (Pembacaan tata tertib sidang). ----- - Majelis Pemeriksa memasuki Ruang sidang. ----- - Sekretaris Pemeriksa meminta hadirin untuk berdiri. - Sekretaris Pemeriksa mempersilahkan hadirin duduk kembali.
2	Ketua Majelis Pemeriksa (Usman)	Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wr wb. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, hari ini Kamis

tanggal 30 Mei 2024 sidang pemeriksaan terhadap Laporan Nomor: **001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/04.03/V/2024** dengan agenda Pembacaan Putusan dimulai.

Sidang ini dibuka dan dibuka untuk umum.

Tuk... Tuk... Tuk (Palu sidang).

Baik, sebelum kami bacakan putusan, kami perkenalkan terlebih dahulu bahwa kami dari Majelis Pemeriksa yang hadir pada hari ini antara lain, Saya selaku Ketua Pemeriksa, kemudian hadir para Anggota Majelis masing-masing Budi Kurnialis, Ardi Suprianto, dan Mendra..

Selanjutnya, kami ingin memastikan apakah Pelapor maupun Terlapor dalam sidang hari ini dihadiri secara prinsipal atau melalui kuasa hukum?.

(bahwa masing-masing pihak menyatakan hadir secara prinsipal dalam sidang)

Baiklah, selanjutnya akan kami bacakan putusan sidang pemeriksaan pelanggaran administratif pemilihan umum Laporan Nomor: **001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/04.03/V/2024** sebagai berikut:

1. (Ketua Majelis selanjutnya membacakan Putusan sebagaimana naskah putusan terdiri dari **Pelapor, Terlapor, Bukti-Bukti Pelapor, Jawaban terlapor, Laporan Pelapor, Pokok Laporan, Bukti-Bukti Terlapor, Keterangan Saksi, yang kesemuanya dianggap telah dibacakan**)
2. Sesuai naskah putusan, Ketua Majelis Pemeriksa kemudian membacakan **Kesimpulan**, dan pembacaan tersebut secara bergantian dilanjutkan oleh Anggota Majelis Pemeriksa Ardi Saputra, Budi Kurnialis dan Mendra.
3. Sesuai naskah putusan, pembacaan tersebut dilanjutkan oleh Anggota Majelis Pemeriksa Andi Setiawan, Ardi Suprianto, Budi Kurnialis, yakni berkaitan **Penilaian dan Pertimbangan Majelis Pemeriksa**.

Selanjutnya Ketua Majelis Pemeriksa (Usman) kemudian melanjutkan pembacaan putusan tersebut, dengan **Kesimpulan** yang terdiri dari:

1. Bawaslu Kabupaten Bengkalis memiliki wewenang memeriksa, mengkaji dan memutuskan Laporan Pelapor;
2. Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme terkait Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

		<p>Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.</p> <p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">(ketuk palu 1 kali)</p> <p>Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Kabupaten Bengkalis oleh 1) Usman, sebagai Ketua, 2) Budi Kurnialis, 3) Andi Setiawan, 4) Ardi Suprianto dan 5) Mendra, masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu, tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal Tiga Puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat.</p> <p style="text-align: center;">Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis</p> <p>Ketua : Usman Anggota : Budi Kurnialis Anggota : Mendra Anggota : Ardi Suprianto Anggota : Andi Setiawan Sekretaris Pemeriksa : M. Sarbini</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p>Baik, terima kasih para pihak, Pelapor dan Terlapor. Kita sudah membacakan putusan terhadap laporan yang diregister ini. Dan kami akan memberikan salinan putusan ini kepada para pihak palimng lama tiga hari sejak putusan dibacakan.</p> <p>Baik, sidang pemeriksaan ini kita tutup. (Ketuk palu tiga kali)</p>
3	Sekretaris Pemeriksa (M. Sarbini)	<ul style="list-style-type: none"> - Hadirin dimohon beridri - Hadirin dipersilahkan duduk kembali